

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : BRIGITHA ELI, S-AG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KB LINSSESNO
b. Alamat : BOKIS RT 01 RW 01
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGAH UTARA
g. Kecamatan : INSANA
h. Kelurahan : SUSULAKU B
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 102/DISPENPORA/TTU/2017
b. Tanggal : 29 11 2017
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 102/DISPENPORA/TTU/2017
d. Tanggal : 29 11 2017

Operator Dinas Pendidikan,
JOHANNES K. USKONO, SH
NIP. 19760217 200212 1007



STAMENANU, 24 JANUARI 2018

Kepala Sekolah,
BRIGITHA ELI, S-AG

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JL. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU
TELPON / FAX 0388-31145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 102 /DISPENPORA/TTU/2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK KBERMAIN
LINSSESNESNO PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2017

- Membaca : 1 Surat dari **Brigitha Eli, S.Ag** , selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ **Linsesneno** ” Nomor : 041/II/PAUD-Linsesneno/2017, tanggal 18 Oktober 2017 perihal mohon Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Linsesneno , Kecamatan Insana ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Insana Nomor,Pend.058/76/13/2017, tanggal 18 Oktober 2017;
- Menimbanga : A bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
- B bahwa sesuai permohonan dari **Brigita Eli, S.Ag** selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain **Linsesneno** maka perlu dipertimbangkan;
- C sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD Kelompok Bermain **SLinsesneno** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
- 6 Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- 8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Kerja Daerah dan Pengaturan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.

- 10 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11 Permendikbud Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Jenis PAUD : Kelompok Bermain “ **Linsesneno** ”
Lokasi : Bokis
Desa : Susulaku B
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten : Timor Tengah Utara
Pengelola : Brigita Eli, S.Ag
Pendidik : 1. Wilhelmina Niis
2. Maria D.St Janmenu
3. Wilhelmina Tefa
4. Maria M. Bui
- KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain “ **linsesneno** ” yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PKO Kab. TTU sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa berlaku sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 29 NOPEMBER 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.TTU



Drs. EMANUEL ANUNU
NIP. 195812311986031213